

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



OLEH:

NUR AMALIA ANINDITYA

NPM: 15300044

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

NUR AMALIA ANINDITYA

NPM: 15300044

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

NUR AMALIA ANINDITYA
NPM: 15300044

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 JANUARI 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1.




2. Besse Sugiswati, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 2.

.....

3. Isetyowati Andayani, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.



**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

NUR AMALIA ANINDITYA

NPM: 15300044

SURABAYA, 15 JANUARI 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Isetyowati Andayani, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas serta syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidaklah mudah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempatan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini penulis sadari mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik itu berupa sumbangan pemikiran, sara, kritik, motivasi, doa dan juga tenaga. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya.

Secara khusus dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Isetyowati Andayani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran dan perhatian dalam mengarahkan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada beliau.

Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr, Sp.THT-LK(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Seto Cahyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Penguji Penulis yang telah meluluskan penulis dan membantu penulis saat berlangsungnya ujian.
5. Ibu Besse Sugiswati, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Punguji penulis yang telah meluluskan penulis dan membantu penulis saat berlangsungnya ujian.
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa cinta, rasa hormat, dan rasa kagum yang sangat besar, penulis haturkan kepada Ayahanda Nur Hadi yang sangat penulis sayangi dan selalu ada dalam hati, pikiran dan doa saya, Ibu saya tercinta Siti Fatimah yang selalu mendoakan saya dan memberi memotivasi dengan

caranya yang sederhana tetapi sangat mengena pada penulis. Terimakasih atas seluruh pengorbanan dan kasih sayang dalam merawat dan membesarkan penulis, serta doa-doa yang tak pernah henti-hentinya dipanjatkan untuk kemudahan dan kesabaran penulis dalam menempuh pendidikan sampai sekarang ini. Tidak ada kalimat yang mampu menggambarkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan beliau. Teruntuk Kakak saya tercinta Silvia Rusdiana Dewi beserta Adik saya Sita Nur Ramdani Devi, Audy Berlina Auliya, dan beserta keluarga besar saya, terimakasih atas doa dan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Allah S.W.T melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan selalu.

Tidak lupa kepada rekan penulis, antara lain :

1. Ahmad Nauval, sebagai teman saya yang memberi semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
2. Fajar Ade Mahardika, sebagai teman saya yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi, terimakasih telah memberi support dan motivasi sampai skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
3. Sahabat-sahabat saya sejak Sekolah Menengah Atas (SMA), Arinilkhaq, Agustina Rosianawati, Jumaiyah dan Putri Wahyu Utami, yang selalu ada di saat penulis senang maupun susah.
4. Kepada Arek Kos, Ainurrosida Balqis, Friska Navy Gita Pratama, dan Vika Indriani, yang selalu meramaikan kamar kos saya.
5. Kepada Teman-teman dekat saya, Anggi Setiya Kurniawati, Bq Sari Pademi, Avivah Khurin In N, Nurul Handayani, Yosep Mardian, Rahmawati,

Yunianika Ajiningrum, Dinda Ayu Agustin, dan Rachmanda Yanuar P, yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya.

6. Teman-teman seperjuangan saya, Aisyah Puteri Pertiwi, Mita Pristyandini, Ni'matul Sakdiyah, dan Eka Wahyu Noviyanti. Terimakasih atas kesetiaan dan semangat dari kalian sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Teman-teman seangkatan penulis 2015, semoga kita masuk bareng dan lulus bareng. Sukses untuk kita semua.
8. Keluarga besar Koperasi Mahasiswa Wijaya, yang mana sangat memberikan pengalaman berharga untuk penulis.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Surabaya, 15 Januari 2019

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Amalia Aninditya

NPM : 15300044

Alamat : Jl. Madiun 1 Nomor 28 GKB, Gresik

No. Telp (HP) : 082232406068

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 15 Januari 2019

Yang menyatakan,



(Nur Amalia Aninditya)

NPM: 15300044

ABSTRACT

The study entitled Underage Marriage Legal Effects was reviewed from Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. First aim is to know and understand and analyze the age limits of marriages that are not synchronized in legislation. Second is to know, understand and analyze the consequences of underage marriage law.

The research method used in this paper uses the juridical normative research method which is a Statute Approach study, namely, research on legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study, it can be concluded that the age limit of children who will be married is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which sets the age limit to fulfill the ideal goal of marriage for 19-year-old men and for 16-year-old women. While other laws and regulations such as; child protection laws are those under the age of 18 and the Islamic law compilation of prospective brides who reach the age specified in article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974. In the judicial review of the law, the community constitutional court wants that minimum age limit for children to be 18 years. With that underage marriage results in the threat of reproductive health of girls, threatens children's rights to education and many also result in divorce at a young age due to the high ego of children, death. Therefore, efforts to prevent underage marriage are needed, among others by making national strategic policies such as the government need to make political commitments and assertive statements to stop harmful traditional practices, ratify and effectively implement international instruments, as well as reforming the marriage law, among others; by removing the institution of marriage dispensation, and determining the minimum age for marriage for boys and girls equally and higher than before, which is 18 years.

Keywords: *Marriage, Age Limit, Legal Effects.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan dibawah Umur ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bertujuan Pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa tentang batas umur perkawinan yang tidak sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisa akibat hukum perkawinan dibawah umur.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian *Statute Approach* yaitu, penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa batas usia anak yang akan melangsungkan perkawinan di atur didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang lain seperti; undang-undang perlindungan anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun dan kompilasi hukum islam calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam uji materiil undang-undang, mahkamah konstitusi masyarakat menginginkan bahwa batasan usia minimal anak menjadi 18 tahun. Dengan itu perkawinan dibawah umur mengakibatkan mengakibatkan pengancaman kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan dan banyak juga mengakibatkan perceraian diusia muda yang disebabkan ego anak yang masih tinggi, kematian. Oleh karena itu perlu upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis nasional seperti pemerintah perlu membuat komitmen politik dan pernyataan yang tegas untuk menghentikan praktek-praktek tradisi yang berbahaya, meratifikasi dan menerapkan secara efektif instrumen-instrumen internasional, serta melakukan reformasi undang-undang perkawinan, antara lain; dengan menghapus institusi dispensasi nikah, serta menetapkan usia minimum untuk menikah bagi anak laki-laki dan perempuan secara sama dan lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu 18 tahun.

Kata Kunci : Perkawinan, Batas usia, Akibat Hukum.

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	22
F. Pertanggungjawaban Sistematika	24
BAB II BATAS UMUR PERKAWINAN YANG TIDAK SINKRON	
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25
A. Perkawinan	25
B. Syarat-Syarat Perkawinan	28
C. Batas Usia Perkawinan	40

BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH	
UMUR	44
A. Perkawinan Dibawah Umur	44
B. Perbuatan Hukum Perkawinan Dibawah Umur	45
C. Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur	48
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR BACAAN	57